



PUTUSAN

Nomor : 656 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Oki Septian Maulana Bin Udin
Wahyudin;

Tempat lahir : Serang;

Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 22 September 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan 45 Bhineka Kaujon Baru RT.03/13,
Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota
Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Oki Septian Maulana Bin Udin Wahyudin pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di pinggir jalan samping rumah Ketua RW Jalan 45 Gang Bhineka RT.03/13 Lingkungan Kaujon Baru, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Drs. Hubes, S.H. Bin H. Sukanta, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas saat itu Terdakwa sedang melaksanakan ronda malam bersama dengan teman-temannya di Pos Ronda RT..03/13, pada saat tersebut terdapat beberapa orang pemuda



diantaranya bernama Saksi Novan, Saksi Aldi dan Saksi Candra sedang minum minuman keras di dalam rumah Ahmad warga setempat;

Mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama dengan teman-temannya berusaha menegur perbuatan pemuda-pemuda tersebut dan membawa mereka ke rumah Ketua RT;

Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Ketua RT, datang Saksi Korban Drs. Hubes, S.H., yang merupakan orang tua dari salah seorang pemuda-pemuda tersebut bernama Saksi Candra dengan maksud untuk membawa Saksi Candra pulang;

Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Drs. Hubes, S.H., yang berkata “kamu jangan seenaknya bawa anak orang ke rumah RT sedangkan cuma masalah minuman saja”, sambil Saksi Korban menarik-narik anaknya, Saksi Candra untuk masuk ke dalam mobil yang Saksi Korban bawa, lalu Terdakwa menjawab “yah kan disini ada aturannya pak, sedangkan di rumah itu tidak ada pemilikinya, bapak kok anak salah kok dibelain”, lalu terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban namun dikarenakan Terdakwa emosi karena Saksi Korban masih berusaha untuk membawa Saksi Candra pulang sehingga Terdakwa memukul mulut bagian bawah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang pinggang sebanyak 3 (tiga) kali, menarik baju Saksi Korban sehingga kancing bajunya lepas serta mendorong tubuh Saksi Korban hingga tersungkur ke tembok lalu jatuh ke tanah;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar di bibir bagian bawah sebelah kanan dan rasa sakit di bagian pinggang akibat terkena tendangan Terdakwa;

Berdasarkan Visum et Repertum No.16/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 Dokter Rumah Sakit Tk. IV Kencana, dr. Luki Akbar terhadap Saksi Korban Drs. Hubes, S.H. dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar di bibir bagian bawah dalam dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm, kesimpulan luka tersebut dimungkinkan akibat persentuhan dengan benda tumpul, atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Serang;

Perbuatan Terdakwa Oki Septian Maulana Bin Udin Wahyudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 12 Nopember 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Oki Septian Maulana Bin Udin Wahyudin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oki Septian Maulana Bin Udin Wahyudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kemeja lengan pendek warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Drs. Hubes, S.H.;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 512/Pid.B/2013/PN.Srg tanggal 10 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Oki Septian Maulana Bin Udin Wahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum lewat waktu masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kemeja lengan pendek warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Drs. Hubes, S.H.;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 171/PID/2013/PT.BTN tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.656 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 512 /PID.B/2013/PN. SRG. yang dimintakan banding tersebut;

3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta.Pid/2014/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagaimana pada point a yaitu bahwa suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam tingkat banding (Judex Facti) dalam putusannya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sehingga masih jauh dari tuntutan kami, dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta putusan percobaan tersebut tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, bahkan dengan putusan percobaan tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi tatanan masyarakat, khususnya

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Serang yang pluralisme sehingga akan dapat berdampak pada kurangnya atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya lembaga peradilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang digunakan yaitu Terdakwa menarik kerah baju dan mendorong saksi korban Drs. Hubes, S.H. sehingga tersungkur ke tembok sehingga menimbulkan luka sesuai keterangan *Visum et Repertum* No. No.16/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang dibuat dr. Luki Akbar sebagai Dokter pada Rumah Sakit Tk. IV Kencana, adalah termasuk lingkup tindak pidana “Penganiayaan”, melanggar Pasal 357 KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat berupa pidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

Demikian pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.656 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 September 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti :

ttd./

Amin Safrudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001